



**P U T U S A N**

**Nomor 49/PID/2016/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : WAHYU Alias AYU Bin SYAMSUL BAHRI;

Tempat lahir : Kasarangan/ HST;

Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/ 13 Desember 1986;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Kadundung, RT. 005 / 002, Kelurahan Kadundung, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 4 Mei 2016 Nomor 49/PID/2016/PT BJM, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- II. Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 22 Maret 2016, Nomor 24/Pid.B/2016/PN Brb.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 17 Pebruari 2016, Nomor Register Perkara : PDM-12/BRBAI/Epp.2/01/2016, yang berbunyi sebagai berikut :

**DAKWAAN:**

Bahwa ia terdakwa **WAHYU Alias AYU Bin SYAMSUL BAHRI**, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekitar pukul 10:15 Wita, setidaknya



pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuannya yang tak menyenangkan, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi korban Muhammad. J, ST.MT Bin H. Jamhari mengantar saksi Faisal (konsultan pengawas) untuk mengurus uang muka pembangunan jembatan akan tetapi pada waktu berada dibawah tangga kemudian bertemu dengan saksi Atailah Hasbi Alias Atak yang saat itu sedang bersama dengan terdakwa lalu saksi Atailah Hasbi Alias Atak menanyakan kepada saksi korban Muhammad. J, ST.MT Bin H. Jamhari tentang paket PL (Penunjukan Langsung) Bidang Bina Marga (Box Culviet) atau jembatan dengan kontruksi beton selanjutnya saksi korban Muhammad. J, ST.MT Bin H. Jamhari menjawab "ada satu paket" akan tetapi saksi Atailah Hasbi Alias Atak bersikeras meminta 2 (dua) paket PL kemudian saksi korban Muhammad. J, ST.MT Bin H. Jamhari menjelaskan bahwa 1 (satu) orang hanya mendapatkan 1 (satu) paket akan tetapi saksi Atailah Hasbi Alias Atak tidak terima dan marah-marah dengan mengatakan "kenapa paketku diserahkan kepada orang lain" lalu saksi korban Muhammad. J, ST.MT Bin H. Jamhari menjawab "paket kamu sudah ada satu) selanjutnya saksi Atailah Hasbi Alias Atak menjawab "akh dusta, aku dengar ada di Desa Danggung mengerjakan jembatan Box jangangan itu punya saya yang kamu berikan ke orang lain..... kamu mau apa" kemudian saksi Atailah Hasbi Alias Atak mencengkram krah baju saksi korban Muhammad. J, ST.MT Bin H. Jamhari dan mendorong kearah belakang kantor bawah tangga sejauh kurang lebih 6 (enam) meter selanjutnya saksi korban Muhammad. J, ST.MT Bin H. Jamhari menapis cengkraman saksi Atailah Hasbi Alias Atak kemudian terdakwa mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kulit pada saat itu terdakwa mengambil dari almari sepatu garasi rumah milik saksi Atailah Hasbi Alias Atak yang sebelumnya diselipkan pada pingang sebelah kiri selanjutnya mengarahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban Muhammad. J, ST.MT Bin H. Jamhari lalu saksi Arie wartawan langsung menangkap tangan terdakwa kemudian saksi korban berlari menuju keruang bagian keuangan kemudian saksi korban Muhammad. J, ST.MT Bin H. Jamhari menutup pintu akan tetapi saksi Atailah Hasbi Alias Atak mendatangi dan menendang pantat sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saksi Atailah Hasbi Alias Atak ditahan oleh saksi Tri yang melihat kejadian tersebut selanjutnya saksi korban Muhammad. J, ST.MT Bin H. Jamhari langsung menutup pintu kantor keuangan dan saksi Atailah Hasbi Alias Atak sempat menendang pintu kemudian melihat banyak orang berdatangan dan terjadi gaduh lalu saksi Atailah Hasbi Alias Atak dan terdakwa keluar untuk meninggalkan kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut, Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya (*requisitoir*) tertanggal 15 Maret 2016, Nomor Register Perkara : PDM-12/BRBAI/Epp.2/01/2015, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU Alias AYU Bin SYAMSUL BAHRI**, bersalah melakukan tindak pidana *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan* melanggar Pasal 335 Ayat (1) KUHP Jo 55 ayat (1) ke (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYU Alias AYU Bin SYAMSUL BAHRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati mainan lengkap dengan kompongnya yang terbuat dari kulit;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 49/PID/2016/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju safari lengan panjang warna biru tua;

Digunakan dalam perkara lain an. ATHAILAH HASBI Als ATAK Bin H. ABDUL HAMID UGAR.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan, Pengadilan Negeri Barabai telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU Alias AYU Bin SYAMSUL BAHRI**, sebagaimana identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan melawan hukum memaksa orang lain dengan kekerasan untuk membuat sesuatu**", sebagaimana dalam dakwaan **tunggal**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **2 (dua) bulan** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati mainan lengkap dengan kompangnya yang terbuat dari kulit;
  - 1 (satu) lembar baju safari lengan panjang warna biru tua;

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa ATHAILAH HASBI Alias ATAK Bin H. ABDUL HAMID UGAR;

5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Barabai sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding tanggal 24 Maret 2016 Nomor 02/Bdg/Akta.Pid/2016/PN Brb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa pada tanggal 29 Maret

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 49/PID/2016/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dengan Nomor 02/Bdg/Akta.Pid/2016/PN Brb oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Barabai;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 30 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai sebagaimana Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 02/Bdg/Akta.Pid/2016/PN Brb tanggal 30 Maret 2016 dan terhadap memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 02/Bdg/Akta.Pid/2016/PN Brb tanggal 5 April 2016 oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Barabai;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai terhitung mulai tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016 selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana ternyata dari Surat Panitera Pengadilan Negeri Barabai kepada Penuntut Umum tanggal 12 April 2016 Nomor : W15.U4/419/Pid.01.10/IV/2016 dan kepada Terdakwa tanggal 12 April 2016 Nomor : W15.U4/420/Pid.01.10/IV/2016;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 22 Maret 2016, Nomor 24/Pid.B/2016/PN Brb., telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 30 Maret 2016 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan adalah 2/3 dari tuntutan pidana Penuntut Umum sehingga tidak sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-001/J.A/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Penuntut Umum;
- Penjatuhan pidana berupa pemidanaan (*straf*) akan membuat orang merasa jera dan bagi masyarakat luas akan merasa takut untuk melakukan perbuatan pidana. Sedangkan hukuman berupa pidana bersyarat (*voorwaardelijk veroordeling*) tidak akan ada dampak efek jera bagi pelaku tindak pidana;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 49/PID/2016/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut, Penuntut Umum mohon Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding dan menjatuhkan putusan sebagaimana Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 15 Maret 2016;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 22 Maret 2016, Nomor 24/Pid.B/2016/PN Brb., dan memori banding dari Penuntut Umum Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam memori bandingnya tersebut tidak cukup beralasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 22 Maret 2016, Nomor 24/Pid.B/2016/PN Brb., karena Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dengan tepat dan benar berdasarkan pertimbangan dan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana yang perlu diperbaiki oleh karena dirasa kurang tepat dan harus diperbaiki dalam amar putusan, sehingga amarnya berbunyi seperti tersebut di bawah ini;

Namun demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu menambah pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Barabai tersebut dipandang telah menyentuh dan mencerminkan rasa keadilan masyarakat, oleh karena telah sesuai dengan kadar kesalahannya, sehingga sudah tepat dan benar putusan Pengadilan Negeri Barabai yang telah menjatuhkan pidana bersyarat berupa pidana percobaan kepada Terdakwa;
2. Bahwa sesuai dengan tujuan pembedaan yang bukan sebagai upaya balas dendam terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi sebagai sarana pembinaan untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa guna

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 49/PID/2016/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah prilakunya menjadi lebih baik sebagai usaha edukatif dan/ pembelajaran (efek jera) serta motivasi bagi masa depan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memutus memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 22 Maret 2016, Nomor 24/Pid.B/2016/PN Brb., sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang selengkapya terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepadanya dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barabai;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 22 Maret 2016, Nomor 24/Pid.B/2016/PN Brb., sekedar mengenai "kualifikasi tindak pidana", sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa **WAHYU Alias AYU Bin SYAMSUL BAHRI** sebagaimana identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perbuatan Tidak Menyenangkan**";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
  3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **2 (dua) bulan** berakhir;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati mainan lengkap dengan kompongnya yang terbuat dari kulit;
    - 1 (satu) lembar baju safari lengan panjang warna biru tua;Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa ATHAILAH HASBI Alias ATAK Bin H. ABDUL HAMID UGAR;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 49/PID/2016/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI RABU, TANGGAL 8 JUNI 2016, oleh kami : Hj. NURUL HASANAH, S.H. selaku Hakim Ketua, SUCIPTO, S.H., dan YUSUF, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta Hj. NORIDA MARIANI, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

ttd

Hj. NURUL HASANAH, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

SUCIPTO, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

YUSUF, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. NORIDA MARIANI, S.H., M.H.